

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Peradilan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana koneksitas di lingkungan Peradilan militer pada umumnya sama dengan penyelesaian tindak pidana lainnya, hal yang membedakan adalah :
  - a. Tim penyidik dalam perkara koneksitas dibentuk dengan Surat keputusan bersama antar Panglima TNI dan Mahkamah Agung.
  - b. Sebelum masuk pada proses penuntutan, diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/ Jaksa Tinggi dan Oditur / Oditur Militer untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas.
  - c. Majelis Hakim Koneksitas terdiri dari Hakim Ketua yang berasal dari Pengadilan Militer dan Hakim Anggota yang secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan peradilan umum.

2. Kendala yang ada dalam menangani perkara koneksitas adalah prosedur yang terlalu rumit dan panjang karena pembentukan tim penyidik perkara koneksitas dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara Panglima TNI dan Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan juga harus secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota yang akan menangani perkara koneksitas. Kedua hal inilah yang menyebabkan proses penyelesaian perkara koneksitas memakan waktu yang lama dan sering kali menimbulkan pemisahan pemeriksaan perkara (tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan).

#### **B. Saran**

1. ketentuan yang mengatur tentang peradilan koneksitas perlu diperbaharui karena banyak istilah-istilah, seperti ABRI, Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang saat ini istilah tersebut sudah tidak ada lagi.
2. Agar penyelesaian perkara koneksitas tidak memakan waktu yang lama, maka ada baiknya jika dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa perkara koneksitas hanya membutuhkan keputusan bersama dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer serta Polisi Militer dan Polres setempat begitu juga dengan pengangkatan hakim anggota yang menangani perkara koneksitas.

### Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia : Jakarta.

<http://tni.mil.id>, diakses 14 Mei 2019.

Moch. Faisal Salam, 2016, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit CV. Bandar Maju : Bandung.

Purwodarminto. W.J.S., 1998, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P&K : Jakarta.

Sianturi R.S., 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Cetakan Ketiga, Babinkum TNI : Jakarta.

Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid 1A, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang.

Syarief Amiroedin, 1998, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta : Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman: Nomor KEP-10/ M/XXI/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

